

## ABSTRAK

- (A) Nama : Agnes Monica (NIM :205160038)
- (B) Judul Skripsi : Akibat Hukum Lelang Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Menggunakan Nilai Limit Lebih Rendah Dari Nilai Penilaian Properti Oleh Appraisal (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 516/Pdt/2017/Pt.Dki)
- (C) Halaman : viii + 86 halaman + 23 + 2020
- (D) Kata Kunci : Hukum Jaminan, Jaminan Hak Tanggungan, Hukum Lelang, Parate Eksekusi, Nilai Limit
- (E) Isi :
- Lelang merupakan hal yang lazim dilakukan oleh kreditur apabila debiturnya cidera janji untuk mendapatkan pelunasan hutang. Lelang yang dilakukan haruslah sesuai dengan prosedur lelang yang berlaku di Indonesia. Lelang eksekusi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam PMK NO.27/PMK.06/2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Lelang. Dalam setiap pelaksanaan lelang mensyaratkan adanya nilai limit. Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang yang ditetapkan oleh penjual/pemilik barang. Penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab penjual/pemilik barang. Penetapan nilai limit oleh penjual/pemilik barang dilakukan berdasarkan penilaian oleh penilai independen/appraisal atau penaksir oleh penaksir/tim penaksir. Setiap pelaksanaan lelang akan menimbulkan suatu akibat hukum yang berbeda bagi masing-masing pihak. Dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai akibat hukum dari lelang eksekusi objek jaminan hak tanggungan yang menggunakan nilai limit lebih rendah dari nilai penilaian properti oleh *appraisal*. Oleh karena dalam pelaksanaan lelang dapat terjadi gagal lelang maka akan dijelaskan juga mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan atas objek yang gagal dalam proses lelang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian penulis adalah akibat hukum lelang yang menggunakan nilai limit lebih rendah dari nilai penilaian properti oleh appraisal adalah tergantung dari upaya lelang keberapa yang dilakukan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan atas objek yang gagal dalam proses lelang adalah melakukan lelang ulang. Penulis berharap adanya regulasi yang lebih memperhatikan hak debitur mengenai nilai objek jaminan lelang.
- (F) Daftar Acuan : 23 (1991-2019).
- (G) Pembimbing : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.
- (H) Penulis : Agnes Monica